



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://dlsdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : dlsdik@kutalkartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 1609 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/04/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK AN - NUR

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK AN - NUR yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 84 / DP-II / V / 2008 Tanggal 27 Mei 2008, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK AN - NUR.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK AN - NUR nomor : 422/40/UPT-LK/TK AN-NUR/LJ/III/2022 tanggal 01 April 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK AN - NUR
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN AN - NUR KUTAI KARTANEGARA
Status : Swasta
Alamat : JL. Manunggal II RT. 02 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Status Bangunan : Sewa
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Dari Tanggal 27 April 2022 s.d 27 April 2025
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK AN - NUR dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 April 2022
Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP . 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

NOMOR : B - 1609 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/04/2022, TANGGAL 14 APRIL 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak AN - NUR
Kecamatan : Loa Janan
Nama Kepala Sekolah : Anik Listyani, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahit : Kedungpring-Lamongan, 25 Januari 1969
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 800/001/YAN-NUR.LJ/SK-1/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
P. B. J. A. N. T. O. S. P. D.
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd
M. H. A. F. I. L. I. A. N. N. O. O. R. S. P. M. S. I
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001